

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR ..34../KEP.SES/E3/2023 TENTANG

TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN STRATEGI PENGUATAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA MELALUI GERAKAN BERSAMA MITRA DALAM PENINGKATAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI WILAYAH KHUSUS

SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 52
 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan
 Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa untuk
 mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga
 berkualitas, Pemerintah menetapkan kebijakan keluarga
 berencana melalui penyelenggaraan program keluarga
 berencana;
 - b. bahwa dalam rangka penurunan angka unmet need serta memperluas jangkauan dan pemeratan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi bagi masyarakat khususnya bagi Pasangan Usia Subur di wilayah khusus maka perlu dilakukan sinergitas pelayanan KB bersama mitra kerja;
 - c. bahwa upaya strategi yang dilakukan masih belum optimal dan terintegrasi, terstandar, dan termonitor dengan baik sehingga diperlukan terobosan inovasi dalam pengembangan strategi penguatan pelayanan Keluarga Berencana di wilayah khusus bersama mitra kerja dengan membentuk tim efektif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama tentang Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan Strategi Penguatan Pelayanan

Keluarga Berencana melalui Gerakan Bersama Mitra dalam Peningkatan Pelayanan KB Wilayah Khusus;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
 Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
 Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 5080);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 - 4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 466);
 - Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
 - 6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 669);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM
EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN STRATEGI PENGUATAN

7 + M

PELAYANAN KELUARGA BERENCANA MELALUI GERAKAN BERSAMA MITRA KERJA DALAM PENINGKATAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI WILAYAH KHUSUS.

KESATU

: Membentuk dan menetapkan Tim Efektif Proyek Perubahan Strategi Penguatan Pelayanan Keluarga Berencana melalui Gerakan Bersama Mitra Kerja Dalam Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana di Wilayah Khusus yang selanjutnya disebut Tim Efektif GERAI YANSUS.

KEDUA

: Tim Efektif GERAI YANSUS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Pengarah;
- b. Penanggung Jawab;
- c. Koordinator;
- d. Sekretaris;
- e. Bidang Penyusunan Panduan;
- f. Bidang Kemitraan;
- g. Bidang Pengembangan Portal; dan
- h. Bidang Pencanangan dan Usulan Dokumen Perencanaan.

KETIGA

: Susunan keanggotaan dan tugas Tim Efektif GERAI YANSUS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT

- : Tujuan Tim Efektif GERAI YANSUS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
 - meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB di wilayah khusus;
 - mengembangkan strategi penguatan pelayanan KB di wilayah khusus bersama mitra kerja;
 - c. membangun komitmen bersama mitra kerja dalam peningkatan pelayanan KB di wilayah khusus;

49 M

- d. meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam penggarapan pelayanan KB wilayah khusus bersama mitra kerja; dan
- e. memperkuat kolaborasi bersama mitra kerja dalam penggarapan pelayanan KB dengan memperluas cakupan dan wilayah penggarapan pelayanan KB di wilayah khusus.

KELIMA

: Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dan sumber pembiayaan lain yang syah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2023

SEKRETARIS UTAMA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA

RERENCANA NASIONAL

ravip agus riyanto 👭

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA

BERENCANA NASIONAL

NOMOR ...34./KEP.SES/E3/2023

BERENCANA DI WILAYAH KHUSUS

TENTANG

TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN STRATEGI PENGUATAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA MELALUI GERAKAN BERSAMA MITRA DALAM PENINGKATAN PELAYANAN KELUARGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN
STRATEGI PENGUATAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA MELALUI
GERAKAN BERSAMA MITRA DALAM PENINGKATAN PELAYANAN KELUARGA
BERENCANA DI WILAYAH KHUSUS

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NO	KEDUDUKAN		NAMA/JABATAN		
I	Pengarah	:	Drs. Sukaryo Teguh Santoso,		
			M.Pd.		
			(Plt. Deputi Bidang Keluarga		
			Berencana dan Kesehatan		
			Reproduksi)		
II	Penanggung Jawab	:	dr. Fajar Firdawati, M.K.M.		
			(Direktur Bina Pelayanan Keluarga		
			Berencana Wilayah Khusus)		
III	Tim Teknis				
	a. Koordinator	:	M. Febriansyah Keulana, S.IP		
	b. Sekretaris	:	Lidya Dwijayani, S.K.M, M.K.M		
	Anggota	:	1. Alifah Winda Nur'aini, S.K.M		
			2. Rina Utaminingsih, Amd. Kep		
			3. Ike Indrianti, A.Md		

c. Bidang Penyusunan Panduan	:	dr. Ratnasari Widyastuti
Anggota	:	1. Pither Amba, SE
		2. Whinda Gemaria Maibang,
		S.K.M
		3. Tyas Asri Sulistyowati, A.Md
		4. Lalu Rustam, SH, M.Si
		5. Muhammad Yusuf, S.H
		6. Annisa Mustikawati, S.K.M
		7. Ns. Nelly Safrina, S.Kep.,
		M.Kep
		8. Agustin Ayu Asmarawati,
		S.Psi
		9. Dwi Martine Swesty
		Setyosusilandari, S.Pd
		10. Ira Fitriyani Rachmat, S.Sos
d. Bidang Pengembangan Portal	:	Moh. Dwi Adi Nugroho, S.K.M
Anggota	:	1. dr. Sheilla Virarisca, M.P.H
		2. Yasinta Dwi Oktaviani, S.K.M
		3. Willy Permana, A.Md, Kom
		4. Afit Sefudin, A.Md
		5. Muhammad Rinualdy
		Zulhazmy, S.S
a. Bidang Kemitraan	:	dr. Hartati Biki, M.Si
Anggota	:	1. dr. Raymond Nadeak, M.HKes
		2. Elly Wahyuni, Amd.Keb
		3. Agus Susanto
		4. Tinggo Mariza, S.Sos, MM
		5. Rina Windia Sari, S.H, M.H
		6. Sopano Yohanis Lubalu,
		S.K.M, M.Kes
		7. Yunita, S.Sos
f. Bidang Pencanangan dan	:	dr. Tuty Sahara, M.Si
Usulan Dokumen Perencanaan		
Anggota	:	1. Nopi Fauziah, Apt, M.Sc
		2. dr. Ali Sujoko
		3. Baihaqi Nur, S.IP, M.Si

	4.	Drs. Ade Anwar, M.Si
	5.	Antonius Angkawijaya, S.Psi,
		MM
	6.	Andina Dewi Lestari, S.I.Kom,
		MM
	7.	Tjahyo Tri Wisdom Pratiwi, SE
	8.	Mawar Sulistyorini, A.Md
	9.	Suparman

B. TUGAS

- 1. Pengarah mempunyai tugas:
 - a. mengarahkan Tim Teknis untuk bekerja sesuai dengan target materi dan waktu yang telah ditetapkan;
 - menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk penyusunan terobosan inovasi dalam pengembangan Strategi Penguatan Pelayanan Keluarga Berencana di Wilayah Khusus melalui Gerakan Bersama Mitra dalam Peningkatan Pelayanan KB Wilayah Khusus;
 - c. memberikan bimbingan, arahan dan dukungan penuh dalam mengimplementasikan penyusunan pengembangan Strategi Penguatan Pelayanan Keluarga Berencana di Wilayah Khusus melalui Gerakan Bersama Mitra dalam Peningkatan Pelayanan KB Wilayah Khusus;
 - d. memberikan dukungan kepada Tim Teknis dalam mendayagunakan seluruh potensi sumber daya yang diperlukan dalam penyusunan pengembangan Strategi Penguatan Pelayanan Keluarga Berencana di Wilayah Khusus melalui Gerakan Bersama Mitra dalam Peningkatan Pelayanan KB Wilayah Khusus; dan
 - e. memberikan bimbingan kepada Tim Teknis dalam mengatasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan penyusunan pengembangan Strategi Penguatan Pelayanan Keluarga Berencana di Wilayah Khusus melalui Gerakan Bersama Mitra dalam Peningkatan Pelayanan KB Wilayah Khusus.

474

2. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab dalam melaksanakan seluruh proses proyek perubahan sesuai dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.

3. Koordinator mempunyai tugas:

- a. menyusun langkah-langkah teknis dalam pelaksanaan Strategi Penguatan Pelayanan Keluarga Berencana di Wilayah Khusus melalui Gerakan Bersama Mitra dalam Peningkatan Pelayanan KB Wilayah Khusus;
- mempelajari bahan yang tersedia dan/atau mencari bahan yang relevan, serta mengolahnya;
- c. melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan Strategi Penguatan Pelayanan Keluarga Berencana di Wilayah Khusus melalui Gerakan Bersama Mitra dalam Peningkatan Pelayanan KB Wilayah Khusus;
- d. merumuskan hasil pertemuan pelaksanaan Strategi Penguatan Pelayanan Keluarga Berencana di Wilayah Khusus melalui Gerakan Bersama Mitra dalam Peningkatan Pelayanan KB Wilayah Khusus;
- e. menggerakkan stakeholders dalam pelaksanaan Strategi Penguatan Pelayanan Keluarga Berencana di Wilayah Khusus melalui Gerakan Bersama Mitra dalam Peningkatan Pelayanan KB Wilayah Khusus;
- f. menggalang komunikasi dan menggerakkan *stakeholders* dalam melaksanakan Strategi Penguatan Pelayanan Keluarga Berencana di Wilayah Khusus melalui Gerakan Bersama Mitra dalam Peningkatan Pelayanan KB Wilayah Khusus; dan
- g. melaporkan tentang pelaksanaan Strategi Strategi Penguatan Pelayanan Keluarga Berencana di Wilayah Khusus melalui Gerakan Bersama Mitra dalam Peningkatan Pelayanan KB Wilayah Khusus.

4. Sekretaris mempunyai tugas:

 menyiapkan surat-menyurat yang dibutuhkan oleh tiap bidang dalam pelaksanaan gerakan bersama mitra dalam peningkatan KB di wilayah khusus;

A + M

- menyiapkan bahan yang diperlukan pada setiap tahapan pelaksanaan gerakan bersama mitra dalam peningkatan KB di wilayah khusus;
- c. melakukan koordinasi antar bidang tim efektif gerakan bersama mitra dalam peningkatan KB di wilayah khusus;
- d. membuat laporan notulen di tiap tahapan pelaksanaan gerakan bersama mitra dalam peningkatan KB di wilayah khusus;
- e. menyiapkan administrasi dan laporan keuangan gerakan bersama mitra dalam peningkatan KB di wilayah khusus; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan gerakan bersama mitra dalam peningkatan KB di wilayah khusus.

5. Bidang Penyusunan Panduan mempunyai tugas:

- a. menyusun panduan gerakan bersama mitra dalam peningkatan KB di wilayah khusus;
- b. melakukan uji publik panduan gerakan bersama mitra dalam peningkatan KB di wilayah khusus
- c. merancang pemodelan gerakan bersama mitra dalam peningkatan KB di wilayah khusus yang terintegrasi dengan balai penyuluhan keluarga berencana; dan
- d. menyusun instrumen monitoring dan evaluasi penyelenggaraan gerakan bersama mitra dalam peningkatan KB di wilayah khusus.

6. Bidang Kemitraan mempunyai tugas:

- a. melakukan pemetaan, advokasi dan koordinasi dengan mitra kerja potensial yang mendukung gerakan bersama mitra dalam peningkatan KB di wilayah khusus;
- menyusun kesepahaman bersama dan/atau perjanjian kerja sama gerakan bersama mitra dalam peningkatan KB di wilayah khusus;
- melakukan penyelenggaraan penandatanganan kesepahaman bersama dan/atau perjanjian kerja sama gerakan bersama mitra dalam peningkatan KB di wilayah khusus;

- d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kesepahaman bersama dan/atau perjanjian kerja sama gerakan bersama mitra dalam peningkatan KB di wilayah khusus; dan
- e. menyusun laporan penyelenggaraan penyusunan hingga penandatanganan kesepahaman bersama dan/atau perjanjian kerja sama gerakan bersama mitra dalam peningkatan KB di wilayah khusus.
- 7. Bidang Pengembangan Portal yang menjadi bagian dari tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
 - a. menyusun konsep dan panduan penyusunan portal gerakan bersama mitra dalam peningkatan KB di wilayah khusus;
 - b. membuat halaman portal gerakan bersama mitra dalam peningkatan KB di wilayah khusus;
 - c. membuat logo gerakan bersama mitra dalam peningkatan KB di wilayah khusus; dan
 - d. membuat video pencanangan gerakan bersama mitra dalam peningkatan KB di wilayah khusus.
- 8. Bidang Pencanangan dan Usulan Dokumen Perencanaan mempunyai tugas:
 - mempersiapkan konsep dan kerangka acuan kegiatan (KAK) pencanangan gerakan bersama mitra kerja dalam peningkatan KB di wilayah khusus;
 - melakukan koordinasi bersama unit kerja dan stakeholder terkait pencanangan gerakan bersama mitra dalam peningkatan KB di wilayah khusus;
 - membuat video pencanangan gerakan bersama mitra kerja dalam peningkatan KB di wilayah khusus bersama dengan bidang pengembangan portal;
 - d. melakukan penyelenggaraan pencanangan gerakan bersama mitra kerja dalam peningkatan KB di wilayah khusus;
 - e. menyusun laporan penyelenggaraan pencanangan gerakan bersama mitra kerja dalam peningkatan KB di wilayah khusus; dan

f. menyusun dokumen perencanaan usulan program dan dukungan anggaran pelayanan KB wilayah khusus bersama mitra kerja dalam dokumen perencanaan BKKBN tahun 2025-2029.

SEKRETARIS UTAMA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN

KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

TAVIP AGUS RIYANTO 👭